



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Supervisor

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang ditujukan oleh analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada supervisor.

c. Analis

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG

SUSUNAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	<u>ARI AZHARI</u> <u>NIP. 197810032007011001</u>	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Supervisor
2.	<u>D. ZULKARNAIN. F</u> <u>NIP. 197802142007011002</u>	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	<u>IWAN SETIA</u> <u>NIPPPK.198202212024211004</u>	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

